



**P U T U S A N**  
NOMOR : 369/ Pid./ 2019/ PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Batubasi Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

**II.**

1. Nama lengkap : ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/24 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. .
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juli 2019;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ‘;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :-  
368 / PID/ 2019 / PT. MKS Tanggal 10 Juli 2019 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
berkas perkara ini dalam tingkat banding ;;
2. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor ;:  
369/ PID./ 2019 / PT.MKS Tanggal 11 Juli 2019 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti ;-
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;----  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa  
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maros berdasarkan Surat Dakwaan  
Nomor Reg. Perk. PDM - 34 /R.4.16/Epp.2/04/2019 tertanggal 22 April 2019 ;

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI bersama-sama dengan terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM yang terletak di BTN Griya Wisata Bantimurung Kecamatan Simbang Kabupaten Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 5 warna putih, 1 (satu) buah HP Xiaomi 3 warna gold, 1 (satu) buah HP Nokia, 10 (sepuluh) lembar baju, 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna warni yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan No. Pol. DD 4396 TU selanjutnya dalam perjalanan terdakwa II mengajak terdakwa I untuk pergi masuk rumah (melakukan pencurian) lalu ajakan terdakwa II tersebut disetujui oleh Terdakwa I setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kembali ke kos untuk mengambil parang yang nantinya akan digunakan untuk mencungkil rumah, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berboncengan menuju ke BTN Griya Wisata Bantimurung dan setelah sampai di BTN Griya Wisata Bantimurung terdakwa II masuk kedalam perkarangan rumah saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM lalu dengan menggunakan parang terdakwa II mencungkil jendela rumah sedangkan terdakwa I berjaga-jaga selanjutnya setelah jendela rumah terbuka kemudian terdakwa II masuk melalui jendela rumah tersebut lalu disusul oleh terdakwa I dan setelah berada di dalam

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang milik saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 5 warna putih, 1 (satu) buah HP Xiaomi 3 warna gold, 1 (satu) buah HP Nokia, 10 (sepuluh) lembar baju, 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan 1 (satu) buah tas warna warni setelah itu terdakwa I dan terdakwa II keluar dari rumah melalui pintu depan dengan membawa barang – barang milik saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM tersebut dengan maksud akan terdakwa I dan terdakwa II miliki dan keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 18.00 Wita terdakwa II menjual 1 (satu) buah HP Xiaomi 3 warna gold milik saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM kepada saksi NUR LINDAH Binti HASAN dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut habis terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya Nomor REG. PERKARA PDM-34./R4.16/Epp.204/2019 Tanggal 18 Juni 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Maros memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 5 warna putih;
- b. 1 (satu) buah HP Xiaomi 3 warna gold;
- c. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kecil warna kuning biru;
- d. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan ERVIL;
- e. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bagian depan tanpa bundar dalam bundaran terdapat warna hitam, biru, merah dan putih;
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna warni kuning biru merah dan putih;
- g. 1 (satu) buah dos HP Xiaomi MI 5 warna putih;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD RAHIM Bin ABD.**

**RAHIM**

- h. 1 (satu) bilah parang pada gagang terdapat karet warna hitam melingkar panjang 22 cm dan lebar 06 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros;
- j. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menyatakan supaya Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, di atas Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan putusannya Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Mrs Tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) Buah HP XIAOMI MI 5 warna putih;
  - ✓ 1 (satu) Buah HP XIAOMI 3 warna Gold;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek Kotak-kotak kecil warna kuning biru;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan ERVIL;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bagian depan tampak bundar dalam bundaran terdapat warna hitam, biru, merah dan putih;
  - ✓ 1 (satu) buah tas ransel warna warni, kuning biru, merah dan putih;
  - ✓ 1 (satu) buah Dos HP XIAOMI MI 5 warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM.**

- ✓ 1 (satu) bilah parang pada gagang terdapat karet warna hitam melingkar panjang 22 cm dan lebar 06 cm, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka patutlah untuk **dimusnahkan**.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna Merah DD 4396 TU No. Rangka MH3UE1240HJ030162, No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Lingk Sanggalea Kab. Maros;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Yamaha VEGA warna Merah DD 4396 TU No. Rangka, MH3UE1240HJ030162, No.Mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Lingk Sanggalea Kab. Maros;

Dikembalikan kepada pemiliknya **Saksi Riswan alias Keppo Bin Basir.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah)
7. Menyatakan Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
10. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
11. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) Buah HP XIAOMI MI 5 warna putih;
  - ✓ 1 (satu) Buah HP XIAOMI 3 warna Gold;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek Kotak-kotak kecil warna kuning biru;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan ERVIL;
  - ✓ 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bagian depan tampak bundar dalam bundaran terdapat warna hitam, biru, merah dan putih;
  - ✓ 1 (satu) buah tas ransel warna warni, kuning biru, merah dan putih;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Dos HP XIAOMI MI 5 warna putih;

**Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM.**

- ✓ 1 (satu) bilah parang pada gagang terdapat karet warna hitam melingkar panjang 22 cm dan lebar 06 cm, telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka patutlah untuk **dimusnahkan**.
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA warna Merah DD 4396 TU No. Rangka MH3UE1240HJ030162, No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Lingk Sanggalea Kab. Maros;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK ASLI sepeda motor Yamaha VEGA warna Merah DD 4396 TU No. Rangka, MH3UE1240HJ030162, No.Mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Lingk Sanggalea Kab. Maros;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Riswan alias Keppo Bin Basir.**

12. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh : MUHAMMAD SYAKIR,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Maros, terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 80 Pid. B / 2019 / PN.Mrs Tanggal 24 Juni 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada Tanggal 2 Juli 2019 oleh :HARTATI,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 8 Juli 2019 diterima oleh MUHAMMAD SYAKIR,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Maros dan telah dibeitahukan kepada Para Terdakwa oleh HARTATI, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 10 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 2 Juli 2019 dan tanggal 4 Juli 2019 oleh :HARTATI,SH Jurusita Pengadilan Negeri Maros ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hal – hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat
2. Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak memenuhi nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terlebih lagi terdakwa I merupakan residivis yang telah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam perkara pencurian dan dalam perkara ini yang memiliki inisiatif

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pencurian sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami adalah terdakwa II akan tetapi terdakwa II hanya di hukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros; dan 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros tersebut, tidak dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHPidana bukan dikembalikan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 80/Pid.B/2019/PN.Mrs tanggal 24 Juni 2019.

Atas dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara serta dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah HP Xiaomi MI 5 warna putih;
  - b. 1 (satu) buah HP Xiaomi 3 warna gold;
  - c. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek kotak-kotak kecil warna kuning biru;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan ERVIL;
- e. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bagian depan tanpa bundar dalam bundaran terdapat warna hitam, biru, merah dan putih;
- f. 1 (satu) buah tas ransel warna warni kuning biru merah dan putih;
- g. 1 (satu) buah dos HP Xiaomi MI 5 warna putih;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AHMAD RAHIM Bin ABD. RAHIM**

- h. 1 (satu) bilah parang pada gagang terdapat karet warna hitam melingkar panjang 22 cm dan lebar 06 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros;
- j. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Vega warna merah DD 4396 TY No. Rangka MH3UE1240HJ030162 No. mesin E3R8E-0050169 atas nama MULIATI alamat Sanggalea Kabupaten Maros

**Dirampas untuk Negara.**

- 5. Menyatakan supaya Terdakwa I MUH. RIZAL Alias TOMPEL Bin AMBO NAI dan Terdakwa II ISNI OKTAVIANI Binti MULYADI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan dan memori banding, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Maros Nomor : 80/Pid B/ 2019/PN. Mrs tanggal 24 Juni 2019, yang dimohonkan pemeriksaan

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks*



dalam tingkat banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan – alasan dan pertimbangan Hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ sehingga pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Maros tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 80 / PId., B /2019/ PN.Mrs Tanggal 24 Juni 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sampai saat ini di tahan maka kepadanya di perintahkan untuk tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana , maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHPidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain perundang – undangan lain bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor :- 80 / PID.B / 2019 / PN.Mrs . Tanggal 24 Juni 2019 yang --- dimintakan banding tersebut ;-
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masing – masing ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA, tanggal 6 Agustus 2019 yang oleh kami DWI HARI SULISMAWATI,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH dan KUSNO SH.,M.Hum Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari itu juga putusan tersebut, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut. dan dibantu oleh ZAINUDDIN ARSYAD,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

CORRY SAHUSILAWANE,SH.MH

TTD

K U S N O, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DWI HARI SULISMAWATI,SH

PANITERA PENGGANTI\_\_\_\_\_

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD, SH.

Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
A.n PANITERA  
Panitera Muda Pidana

YULIUS TAPPI, SH  
NIP : 195807031981031007

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 369/Pid./2019/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)